



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 1 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 15 Februari 2010;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 10 tahun dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Palopo;

3. Bahwa awal dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXX, lahir tanggal 19 Agustus 2010,

3.2. XXXXXX, lahir tanggal 16 November 2015;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain,

6.2. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. Vetran No. 13, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Palita (samping Gudang Bulog), Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----
Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai dengan 20 % setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, lahir tanggal 19 Agustus 2010,
 - 3.2. XXXXXX, lahir tanggal 16 November 2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR,

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan perubahan mencabut dari gugatan Posita Nomor 10 dan No. 11 serta Petitum nomor 3 dan No. 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor XXXXXX tanggal 15 Februari 2010;, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX., pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal pula Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istr, menikah pada tahun 2010, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Palopo seterusnya;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak bernama: XXXXXXXX;
- Bahwa sejak Agustus 2020 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat bertengkar sekitar 1 tahun yang lalu, pada saat itu Tergugat langsung pergi, pulang kekampungnya Palopo, tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan September 2020, sekarang Penggugat tinggal di Palu sedang Tergugat tinggal di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, putus hubungan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 2 orang sekarang berumur 11 tahun dan 6 tahun, kedua tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulan;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

2.

XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi dan kenal pula Tergugat bernama dipanggil XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2010, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah Tergugat di Palopo seterusnya;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXX;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2020 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak bersama lagi, sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi biasa menasehati mereka agar tidak bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh, mempunyai hubungan dengan perempuan lain, tidak tahun namanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sejak September 2020 berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Palu sedangkan Tergugat tinggal di Palopo;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, putus hubungan;
- Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat berkaitan dengan perkawinan, yakni adalah perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain dan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pergi tinggalkan rumah dan Tergugat, tidak mau kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, adalah merupakan akta otentik, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bernilai sah dan berharga sehingga karena itu diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara materil terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang diketahui dan dialami sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2020 seterusnya hingga puncaknya Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sudah berpisah tempat tinggal terus menerus sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, Penggugat sekarang tinggal di Palu sedang Tergugat tinggal dikampungnya Palopo;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada kedamaian dan komunikasi yang sehat, telah berpisah seterusnya dan sulit untuk rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat dan hakekat serta makna dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, terpuruk bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat nampak mempunyai korelasi atau relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta dan berkesimpulan bahwa "perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dipicu oleh sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Palu, Tergugat di Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah pecah (*marriage breakdown*), tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas hanya menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat bahkan berpotensi timbul kesulitan-kesulitan atau mudarat yang lebih besar, padahal agama Islam telah mengajarkan “menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan adalah lebih baik dan harus didahulukan demi pentingnya mendapatkan kemaslahatan”, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفسد** yang artinya “Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik atau mementingkan kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan segala alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar’i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka berdasarkan Pasal

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa;

Menimbang, bahwa posita Penggugat No. 10 dan 11 serta Petitum No. 3 dan 4, di muka persidangan Penggugat secara sadar dan kesadaran sendiri, tanpa disuruh/diperintah, telah mencabut hal tersebut tentang masalah penguasaan/emeliharaan anak dan nafkah anak (dicabut dari gugatan), oleh karena itu masalah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratusdua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Rinalty S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Rinalty S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 425.000,-
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)